

# KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024<sup>1</sup>

Oleh :

Meisika Priskila Kawalo<sup>2</sup>

Daniel F. Aling<sup>3</sup>

Boby Pinasang<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, Dan untuk mengetahui kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap penegakan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE). Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1990 membawa sejumlah perubahan. 2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap penegakan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pengoptimalisasian dalam penyidikan perkara di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tentunya PPNS harus diberikan wewenang di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana telah diberikan wewenang penangkapan dan penahanan di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kata Kunci : *penyidik PNS, tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 1 ayat 2, pengertian konservasi sumber daya alam hayati

adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar alam dan suaka margasatwa merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), sementara taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Indonesia memiliki kawasan konservasi yang tersebar di seluruh wilayah propinsi yang sebagian besar atau 60,2 persen kawasan konservasi berstatus sebagai taman nasional yang memiliki pengakuan global seperti *World Heritage*, *Biosphere Reserve*, *ASEAN Heritage* dan *Ramsar site*. Bunaken Tangkoko Minahasa ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO pada Oktober 2020.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi diperlukan dukungan disiplin ilmu yang beragam, pendekatan multipihak, didukung kebijakan yang konsisten dan adaptif oleh pemerintah mulai dari pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, desa, gampong, mukim, sampai ke tingkat tapak, dengan pendampingan yang juga konsisten dan tepat sasaran dari CSO, universitas setempat, *local champion*, para aktivis, dan staf resort.

Tujuan pengelolaan kawasan konservasi agar dapat memberikan manfaat jangka panjang sekaligus menjamin nilai-nilai kemanfaatan jangka lintas generasi. Pemerintah yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjamin tujuan pendek dan jangka panjang tersebut dapat diwujudkan.<sup>5</sup>

Penegakan hukum yang efektif dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, serta menjaga kedamaian bagi masyarakat. Beberapa penegakan hukum yang dirasa masih belum efektif terjadi pada pelanggaran korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam, peredaran narkoba, serta tindak kejahatan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa liar adalah satwa yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Selain itu undang-undang ini juga menggolongkan satwa liar menjadi dua yakni Satwa Liar yang dilindungi dan satwa liar yang tidak dilindungi. Beberapa satwa liar yang dilindungi di Indonesia kini terancam punah dikarenakan aktifitas yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010448

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Bunaken National Park. (2022). *Apa Itu Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ?*. Diakses Tanggal 7 Mei 2025, ukul 12.19 WITA.

dilakukan oleh manusia yakni perambahan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, migrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Berbagai aktivitas tersebut tidak hanya menimbulkan rusaknya habitat tetapi juga seringkali menimbulkan konflik antara manusia dengan satwa liar dan pada akhirnya membuat satwa liar tersebut tersingkir dari habitatnya. Aktivitas manusia lainnya yang secara langsung berujung pada hilangnya satwa tersebut dari habitat aslinya adalah perburuan dan perdagangan satwa. Tingginya permintaan komersial terhadap kulit, tulang, gading, dan daging telah menyebabkan meningkatnya perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut. Padahal kegiatan-kegiatan tersebut merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang mengatur larangan-larangan terkait pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk larangan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, dan mengangkut satwa yang dilindungi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya.

Tindak pidana konservasi diatur dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 21 ayat (2) huruf a, yaitu larangan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, dan memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi. Pasal 40 ayat (2) memuat ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan di Pasal 21 ayat (2).

Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pidana penjara. Misalnya, pidana penjara selama 3 tahun dengan denda 100 juta rupiah yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan konservasi. Contoh kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah kasus perburuan atau penjualan satwa yang dilindungi. Misalnya, kasus pengamanan penyu oleh Polda Kepulauan Riau, Penangkapan kasus penyelundupan 148 ekor penyu di Kepulauan Riau (Kepri) terjadi pada April 2019, yang dilakukan oleh Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepri di Teluk

Mata Ikan, Batam. Sebanyak 148 ekor penyu (termasuk 39 ekor jenis penyu sisik, 79 ekor jenis penyu hijau, dan 30 ekor yang ditemukan dalam kondisi mati) berhasil diamankan, pihak berwenang mengamankan satu orang tersangka berinisial AM pada saat kejadian, sementara lima orang lainnya masih diperiksa intensif sebagai saksi (dan berpotensi menjadi tersangka). Informasi awal menunjukkan total ada enam tersangka yang terlibat dalam sindikat tersebut, penyu-penyu yang berasal dari perairan Kepulauan Anambas ini rencananya akan dijual dan digunakan untuk kegiatan keagamaan warga negara asing (WNA) asal Malaysia dan Singapura di Batam. Selain penyu, petugas juga menyita satu unit truk yang digunakan untuk mengangkut satwa dilindungi tersebut. Tersangka dijerat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Penyu yang masih hidup diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk menjalani proses penangkaran dan kemudian dilepasliarkan ke habitat asalnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya akan menjadi legasi instrumen hukum nasional dalam menjawab berbagai perkembangan, juga dinamika yang terjadi pada urusan konservasi, serta Sumber Daya Alam.

Hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap kedaulatan negara, hak berdaulat, keamanan warga negara, juga akses kesejahteraan, dan dengan tetap konsisten melakukan perlindungan terhadap Sumber Daya Alam hayati, serta ekosistemnya. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini dapat memberikan ancaman lebih berat kepada korporasi, atau orang perorangan yang melakukan kejahatan lingkungan.

Contohnya, apabila terdapat korporasi yang melakukan tindak pelanggaran, seperti perusakan kawasan di Sumber Daya Alam diancam hukuman penjara hingga maksimal dua puluh tahun, dan denda maksimal dua ratus miliar rupiah. Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya oleh karenanya membutuhkan penegakan hukum yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mana tidak mudah dalam pelaksanaannya, sehingga

membutuhkan penguatan kewenangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bernaung di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, menjadi garda terdepan dalam mengawal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam upaya pelestarian lingkungan terutama melindungi satwa dari ancaman masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan tugas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil LHK harus bertindak secara lugas dan bertahap, yang meliputi patroli rutin di kawasan hutan, penyelidikan mendalam terhadap jaringan penyelundupan, serta penyitaan satwa yang diperdagangkan secara ilegal.<sup>6</sup>

Pelaksanaan tugas pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Konservasi Sumber Daya Alam seringkali menghadapi berbagai hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pertama: kurangnya jumlah personil yang tersedia untuk mengawasi dan menindak pelanggaran di wilayah yang luas, kedua: perdagangan satwa dilindungi seringkali dilakukan secara sembunyi dan terorganisir, membuat deteksi dan penindakan menjadi sulit, ketiga: kondisi ekonomi masyarakat yang rendah mendorong beberapa individu untuk menjual satwa dilindungi sebagai sumber pendapatan tambahan, meskipun kegiatan ini ilegal.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polisi Kehutanan yang bernaungan dengan lembaga terkait, seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), bertugas untuk mengidentifikasi dan mengamankan satwa yang terancam. Mereka terlibat dalam kampanye peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi dan dampak negatif perniagaan ilegal terhadap ekosistem.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024?
2. Bagaimana kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap penegakan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE)?

## **C. Metode Penelitian**

Menyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (KSDAHE)**

Tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah kejahatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tindak Pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masuk dalam tindak pidana khusus. Sanksi pidana yang terkait dengan kejahatan ini bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan tingkat kesengajaan, yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut.

Tindak pidana yang dimaksud meliputi berbagai pelanggaran yang merusak atau merugikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Beberapa contoh kejahatan ini meliputi:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, dan memelihara satwa liar yang dilindungi .
2. Melakukan perbuatan lain yang dapat merusak ekosistem atau habitat satwa liar yang dilindungi .
3. Melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi atau produknya .
4. Melakukan kegiatan yang dapat membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa yang dilindungi .

Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut meliputi:

1. Pidana penjara:  
Paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 untuk pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja.
2. Pidana penjara:  
Paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 untuk pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak seberat pelanggaran sebelumnya.
3. Pidana kurungan:  
Paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 untuk pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian.

Contoh pelanggaran tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang sering dijumpai adalah:

1. Perburuan satwa liar yang dilindungi:  
Misalnya, seseorang yang menangkap dan membunuh burung cendek, yang merupakan satwa yang dilindungi.
2. Perdagangan satwa liar yang dilindungi:

---

<sup>6</sup> Aisyah Muda, Dan Heni Siswanto. (2020). *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik Yang Berkeadilan Dan Berkebenaran.*, hlm 11

Misalnya, seseorang yang menjual dan membeli satwa liar yang dilindungi melalui media sosial.

3. Pengerusakan habitat satwa liar:

Misalnya, seseorang yang melakukan penebangan pohon secara ilegal di kawasan hutan yang menjadi habitat satwa liar.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perubahan ini bertujuan memperkuat upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan menambahkan elemen-elemen baru seperti pendanaan, peran masyarakat, dan penegakan hukum. Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melestarikan sumber daya hayati Indonesia yang beragam dan kaya, namun rentan terhadap eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan.

Berdasarkan dialektika yang muncul pasca perubahan Undang-undang KSDAHE, penulis menitikberatkan pada sejumlah temuan mengenai arah kebijakan hukum pidana pemberlakuan Undang-undang KSDAHE tersebut. Pertama, penegakan hukum administrasi tidak menjadi salah satu opsi penting. Temuan tersebut didasarkan pada pengaturan sanksi administratif hanya berlaku pada satu jenis pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan (6) UU KSDAHE. Pasal 9 ayat (5) mengatur "Setiap Orang yang memiliki perizinan berusaha di Areal Preservasi wajib melakukan penyesuaian pengelolaan areal perizinan berusaha". Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenakan sejumlah sanksi administrasi mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha. Kedua, hukum pidana difungsikan sebagai *premiu remedium* dalam Undang-undang KSDAHE, bukan sebagai *ultimum remedium*. Adapun *premiu remedium* merupakan asas hukum pidana yang menitikberatkan pada keberlakuan hukum pidana sebagai pilihan utama.<sup>7</sup> Sedangkan *ultimum*

*remedium* merupakan asas hukum pidana yang menghendaki penggunaan hukum pidana sebagai langkah terakhir dikarenakan sifat sanksinya yang istimewa dan hendaknya baru digunakan saat sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai.<sup>8</sup> Perkembangan riset terkini menunjukkan bahwa masih adanya keseragaman dalam menggunakan kedua asas tersebut. Sebagai contoh terdapat riset berpendapat bahwa tindak pidana lingkungan hidup khususnya pencemaran lingkungan akibat limbah B3 harus diorientasikan sebagai *premiu remedium* karena akibatnya begitu massif.<sup>9</sup> Di sisi lain, riset lain menunjukkan bahwa asas *ultimum remedium* secara teoritik juga berlaku bagi tindak pidana lingkungan hidup, meskipun dalam praktiknya sebagai contoh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai undang-undang payung bidang lingkungan hidup masih menerapkan *premiu remedium*.<sup>10</sup>

Kedua argumentasi penulis di atas menemukan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam hal penerapan asas *ultimum remedium* dan penggunaan sarana hukum administrasi sebagai sarana non penal dalam Undang-undang KSDAHE. Hal menarik yang penulis temukan adalah dalam Undang-undang KSDAHE terdapat delapan jenis delik yang berjenis *administrative dependent crimes* yang merupakan delik yang bergantung pada pelanggaran administratif. Kedelapan delik tersebut di antaranya yaitu Pasal 40A ayat (1) huruf c, h, ayat (3) huruf a dan b, ayat (4) huruf c dan h, serta ayat (6) huruf a dan b. Sehingga secara teoritik ditemukan kejanggalan mana kala terdapat delapan jenis delik yang merupakan *administrative dependent crimes* tetapi di saat yang sama Undang-undang KSDAHE hanya mengatur satu jenis pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-undang KSDAHE. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa arah kebijakan kriminal pasca perubahan Undang-undang KSDAHE memang cenderung mengarah pada penerapan asas *premiu remedium* yang sifatnya begitu represif. Serta, belum adanya upaya untuk

<sup>8</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum* (Binacipta, 1984)., hlm 97

<sup>9</sup> Edy Lisdiyono and . Rumbadi, "PENERAPAN ASAS *PREMIUM REMEDIUM* DALAM PERKARA *PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH B3*," Bina Hukum Lingkungan 3, no. 1 (October 30, 2018): 1–12, doi:10.24970/jbhl.v3n1.1.

<sup>10</sup> Kukuh Subyakto, "Azas *Ultimum Remedium* Ataukah Azas *Primum Remedium* Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Jurnal Pembaharuan Hukum II, no. 2 (2015

<sup>7</sup> Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Prestasi Pustaka Jakarta, 2015, hlm 145.

mengintegrasikan upaya penal dan non-penal sebagaimana temuan yang menunjukkan bahwa penegakan hukum administrasi tidak diformulasikan sebagai salah satu opsi non-penal yang penting. Sehingga dalam penegakan hukumnya besar kemungkinan aparat penegak hukum akan selalu menggunakan upaya penal karena memang secara pandangan positivistik dimungkinkan. Hal tersebut dapat memperkuat temuan alhi Indonesia yang mengkhawatirkan adanya upaya kriminalisasi terhadap masyarakat kecil yang hidupnya berdampingan dengan berbagai kawasan konservasi. Berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana dan deterrence theory, penulis menemukan sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bersama di antaranya;

Pertama, adanya sanksi pidana badan berupa pidana penjara terhadap korporasi. Brickey berpendapat bahwa hukuman bagi kejahatan korporasi yang sesuai secara konseptual adalah membayar denda, dikarenakan korporasi secara entitas tidak dapat dipenjara, melainkan pengurusnya yang dapat dipenjara. Disisi lain, korporasi juga bisa dikenakan sanksi yang paling keras yakni pencabutan izin atau penutupan korporasi yang juga dikenal sebagai “corporate death penalty”.<sup>11</sup> Pasal 40C ayat (1) Undang-undang KSDAHE memungkinkan korporasi sebagai entitas badan usaha untuk dimintakan pertanggungjawaban secara mandiri. Hal tersebut terlihat dengan adanya pemisahan subjek-subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana mulai dari korporasi, pengurus yang berkedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali dan/atau pemilik manfaat korporasi. Pasal tersebut secara teoritik mengandung permasalahan lantaran korporasi tidak dapat dikenakan pidana badan berupa penjara sebagaimana uraian sebelumnya. Akan tetapi, seluruh jenis pidana (strafsoort) delik korporasi dalam Undang-undang KSDAHE dirumuskan secara kumulatif yang berarti implementasi undang-undang ini akan selalu mengarah pada penerapan vicarious liability dari semula kesalahan korporasi menjadi kesalahan pengurus.

Kedua, adanya potensi disparitas pemidanaan dalam penerapan Pasal 40 ayat (1) huruf d dan (3) huruf d serta Pasal 40B ayat (1) huruf d dan (3) huruf d. Salah satu catatan alhi Indonesia adalah luasnya spektrum ketentuan pidana dalam

Undang-undang KSDAHE.<sup>12</sup> Hal tersebut terbukti dalam formulasi keempat delik tersebut, yang mana menggabungkan formulasi antara delik formil dan delik materil dalam satu pasal, namun berbeda ayat dengan ancaman pidana yang sama. Padahal secara teoritik jelas bahwa delik materil pasti lebih berat atau lebih serius daripada delik formil.<sup>13</sup> Apabila keempat delik tersebut akan diterapkan, maka besar kemungkinan akan memunculkan praktik disparitas pemidanaan dengan penjatuhan pidana pada delik formil yang berbeda ayat namun masih dalam lingkup pasal yang sama. Di sisi lain, formulasi delik yang demikian juga menimbulkan ketidakjelasan.<sup>14</sup>

Ketiga, potensi overcriminalization dalam penerapan Pasal 40C ayat (2) UU KSDAHE. Pasal 40C ayat (2) mengatur “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 40A, dan Pasal 40B dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi”. Padahal delik dalam Pasal 40A ayat (1) huruf c dan huruf h, ayat (3), ayat (4) huruf c dan h, serta ayat (6) telah memasukkan “media elektronik” sebagai unsur objektif delik. Sehingga apabila Pasal 40C ayat (2) Undang-undang KSDAHE diterapkan terhadap delapan jenis delik yang memuat unsur media elektronik tersebut, maka sudah pasti akan terjadi pemberatan pidana. Sehingga akan menyebabkan overcriminalization dalam bentuk overlapping crimes.<sup>15</sup> Keduanya memiliki substansi yang hampir sama berkaitan dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan media elektronik. Ditambah dalam Undang-undang KSDAHE tidak diatur penjelasan lebih lanjut yang dapat membedakan secara jelas keduanya. Rumusan yang mengandung ketidakjelasan dapat dikatakan melanggar asas *lex stricta* karena menimbulkan multitafsir.<sup>16</sup> Sehingga penulis berpendapat formulasi demikian tidak memenuhi asas *lex stricta*.

Keempat, belum tercerminnya kebijakan hukum pidana integral dalam penyusunan Undang-undang KSDAHE. Adanya kesatuan yang integral antara upaya penal dan non-penal dalam menyusun langkah-langkah pencegahan

<sup>11</sup> Kathleen F Brickey, *Perspectives On Corporate Criminal Liability, Encyclopedia Of Criminology & Criminal Justice*, 2012., hlm 37

<sup>12</sup> Walhi Indonesia, *Policy Brief RUU (Perubahan) KSDAHE: Delapan Catatan Krusial RUU Perubahan KSDAHE*.

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015)., hlm 80

<sup>14</sup> Eva Achjani Zulfa et al., *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana* (Persandingan Buku I KUHP Lama Dan Baru) (Depok: Rajagrafindo, 2023)., hlm 77

<sup>15</sup> Mahrus Ali, “Overcriminalization Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (September 2018): 450–71, doi:10.20885/iustum.vol25.iss3.art2

<sup>16</sup> Zulfa et al., *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana* (Persandingan Buku I KUHP Lama Dan Baru)., hlm 111

dan penanggulangan kejahatan merupakan hal yang sangat krusial. Hal tersebut dikarenakan kebijakan hukum pidana (kebijakan kriminal) merupakan bagian yang integral dengan kebijakan social.<sup>17</sup> Realitas dalam penegakan Undang-undang KSDAHE Lama sering dihadapkan pada adanya penegakan hukum pidana terhadap masyarakat menengah ke bawah yang tidak begitu mengerti hukum. Hal tersebut tercermin dalam kasus terdakwa Nyoman Sukena yang memelihara empat landak jawa, yang menimbulkan respon dari masyarakat perihal ketidaktahuan hukum dan tidak adanya niat jahat. Sehingga oleh Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis bebas karena dinilai tidak memenuhi unsur mens rea<sup>18</sup>

#### **B. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Tindak Pidana Konsevasi Sumber Daya Alam Hayari dan Ekosistemnya (KSDAHE) Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002**

Diangkatnya PPNS didasarkan pada adanya pengaturan mengenai suatu tindak pidana khusus dalam Undang-Undang, dan penyidikan yang dilakukan memerlukan keahlian khusus, dimana jika tindak pidana tersebut ditangani oleh Penyidik Polri dimungkinkan terjadinya keterbatasan dalam penyidikan atas tindak pidana khusus tersebut. Hal yang berhubungan dengan penyidikan salah satunya adalah siapa yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah Penyidik Polri dan PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Pasal 1 angka 6 PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan pengertian PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Kemudian Pasal 1 angka 11 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memberikan pengertian dan pengaturan mengenai PPNS, yaitu: Pasal 1 angka 11 Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, dinyatakan bahwa PPNS merupakan salah satu unsur yang membantu Polri dalam mengemban fungsi kepolisian, fungsi kepolisian tersebut adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, PPNS merupakan pengemban fungsi kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Berdasarkan uraian di atas mengenai aparat penyidikan menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dapat disimpulkan bahwa Penyidik Polri merupakan badan penyidik tunggal untuk tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHAP, sedangkan PPNS tertentu merupakan penyidik yang mengemban fungsi kepolisian untuk tindak pidana khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur tindak pidana yang dapat disidik oleh PPNS diantaranya:

- 1) PPNS untuk tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) PPNS pada lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberikan wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>19</sup>
- 2) PPNS untuk tindak pidana kerusakan hutan (Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) Kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kerusakan hutan selain berada pada Penyidik Polri, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan kepada kepada PPNS sebagai penyidik pada tindak

<sup>17</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2020).

<sup>18</sup> Yohanes Valdi Seriang Ginta and Andi Hartik, "Tak Ditemukan Niat Jahat, Nyoman Sukena Dituntut Bebas Dalam Perkara Landak Jawa," Kompas, September 13, 2024

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Pasal 94 ayat (2) huruf a

pidana perusakan hutan.<sup>20</sup> Tindak pidana perusakan hutan dapat dikenakan kepada setiap orang perseorangan, korporasi, dan pejabat, kualifikasi tindak pidana yang dilakukan diatur pada Pasal 82 s.d. Pasal 106. PPNS menurut Undang-Undang tersebut adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>21</sup>

- 3) PPNS untuk tindak pidana perikanan (Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh PPNS Perikanan, penyidikan yang dilakukan PPNS Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut agar penyidikan tersebut berjalan lebih efisien dan efektif berdasarkan Prosedur Tetap Bersama.
- 4) PPNS untuk tindak pidana di bidang Merek berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- 4) PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk tindak pidana di bidang Kepabeanan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. c. Penyidik Tindak Pidana Khusus Pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa penyidik adalah Penyidik Polri dan PPNS, namun Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa: (2) Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 yang menyatakan: Pasal 17 Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat

(2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 17 Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia, zona tambahan, Landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang yang mengaturnya.

Berikut adalah mengenai tugas dan wewenang dari aparat penyidik tindak pidana khusus yaitu:

- 1) Jaksa (Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, diantaranya melakukan penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia 13 yang berat (Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), dan tindak pidana korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- 2) Penyidik TNI AL (Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). TNI AL berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.<sup>22</sup>
- 3) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Penyidik OJK adalah Penyidik Polri, PPNS tertentu yang lingkup

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 29.

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 17.

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2).

tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik.<sup>23</sup>

Penegakan hukum oleh PPNS akan efektif dari segi pelaksanaan, koordinasi dengan instansi penegak hukum dan pengawasan. Langkah yang tepat dalam penegakan hukum dimulai dari kegiatan preemtif, preventif, represif dan yustisi. Apabila langkah-langkah tersebut telah dilaksanakan dengan baik maka niat dan kesempatan pelaku kejahatan satwa liar dilindungi dapat di minimalisir. Berdasarkan uraian diatas bahwa penegakan hukum bukan semata-mata hanya untuk menghukum para pelaku kejahatan akan tetapi juga untuk mencegah niat dan kesempatan pelaku untuk melakukan perburuan ataupun perdagangan satwa liar dilindungi serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya satwa liar dilindungi agar terciptanya keseimbangan ekosistem melalui tindakan:

- Preemtif

Preemtif adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan tersebut antara lain : a. inventarisasi potensi permasalahan. b. identifikasi potensi-potensi satwa liar dilindungi. c. sosialisasi terkait peraturan dan jenis-jenis satwa liar yang dilindungi. d. Intelijen terkait peredaran satwa liar yang dilindungi.

- Preventif

Preventif adalah kegiatan yang ditujukan untuk mencegah, menghilangkan, mengurangi atau meniadakan, menutup kesempatan seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana kehutanan. kegiatan preventif dapat dilakukan dengan cara patroli di daerah-daerah yang rawan oleh perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi contohnya patroli di kawasan hutan, pasar pejualan burung, tempat-tempat penangkaran, pelabuhan maupun terminal bus.

- Represif

Represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia berupa penindakan untuk membuat jera pelaku tindak pidana kehutanan. Operasi penertiban peredaran satwa liar dilindungi merupakan salah satu kegiatan represif yang tepat untuk dilakukan. PPNS kehutanan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

peredaran satwa liar dilindungi dan apabila ada yang tidak sesuai maka akan dilakukan penyitaan.

- Yustisi

Yustisi adalah upaya hukum yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan sampai ke persidangan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan adalah proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi dengan cara pengumpulan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diperlukan Dalam proses penegakan hukumnya, PPNS Kehutanan lebih banyak berurusan dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bahwa Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini. penyelidikan dan penyidikan dilakukan harus dengan cermat kerana hal ini merupakan langkah penting untuk menemukan unsur-unsur hukum dalam peristiwa tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan uraian diatas bahwa PPNS melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan khusus yang diberi undang-undang diluar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Contoh undang-undang khusus tersebut yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan jaringan transnasional. Perdagangan satwa liar yang dilindungi menduduki posisi keempat sebagai komoditas ilegal yang diperdagangkan secara global setelah perdagangan narkoba, barang palsu dan perdagangan orang. Namun, kejahatan perdagangan tumbuhan dan satwa liar nampaknya masih dipandang sebagai “soft crime” artinya kasus yang tidak berdampak

---

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 /POJK.01/2015



besar dan tidak berskala besar dibanding kasus narkoba dan kasus perdagangan orang. Hal ini berpengaruh pada usaha penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisasi ini. Teknik penyelidikan yang sering digunakan dalam kejahatan terorganisasi seperti perdagangan narkoba tidak dapat digunakan dalam kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Salah satu contoh teknik investigasi yang sering digunakan dalam kejahatan narkoba yakni Undercover Buy. Undercover Buy adalah suatu teknik penyelidikan dimana seorang informan ataupun petugas kepolisian bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi jual beli narkoba dengan maksud pada saat transaksi si penjual atau perantara dapat ditangkap beserta barang buktinya.

Penggunaan teknik Undercover Buy dalam hal penyelidikan belum tepat digunakan dalam kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi dikarenakan PPNS ataupun Polisi Kehutanan tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan Undercover Buy dan apabila diharuskan untuk digunakan maka PPNS ataupun Polisi Kehutanan tersebut akan ikut terseret sebagai orang yang ikut serta melakukan tindak pidana sehingga sulit untuk mengungkap rantai perdagangan satwa liar dilindungi tersebut. Sementara dalam hal penyidikan, Peran ahli identifikasi satwa dalam pengungkapan kasus kejahatan satwa liar dilindungi sangat penting. Keterangan ahli dapat membantu hakim untuk menyelesaikan sebuah perkara sesuai keilmuan yang dimiliki. Kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana merupakan salah satu dari lima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP.

Suatu perkara pidana dalam proses pembuktiannya memerlukan kehadiran seorang ahli untuk memberikan keterangannya di persidangan guna membuat terang suatu perkara. Keterangan ahli digunakan oleh Hakim untuk membantu dalam menyelesaikan suatu perkara. Hakim dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sesuatu hal yang dimiliki dari seorang ahli dan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim untuk mengambil putusan. kurangnya saksi ahli terkait identifikasi satwa dan proses uji lab melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) apabila barang bukti tersebut sulit untuk diidentifikasi membuat proses penyidikan menjadi terhambat. Perdagangan satwa liar dilindungi menjadi salah satu bentuk kejahatan risiko rendah dengan keuntungan yang tinggi. Para pelaku kerap divonis dengan putusan yang ringan, sehingga belum menciptakan efek jera terhadap para pelaku. Selain dikarenakan faktor hukumannya, faktor ekonomi dan budaya menjadi salah satu

faktor yang menghambat penegakan hukum. Di beberapa daerah, pemanfaatan satwa liar diwariskan secara turun menurun dan dianggap sebagai identitas budaya dalam hal ritual adat, upacara keagamaan dan pengobatan tradisional. Hal ini dapat menimbulkan konflik dengan hukum yang melarang perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi. Pada pelaksanaan kegiatan di lapangan banyak ditemui masyarakat yang tidak kooperatif. Misalnya pada penanganan kasus, masyarakat sering kali tidak memberikan pernyataan yang jujur dan berbelit-belit sehingga sulit bagi petugas untuk mendapatkan pernyataan yang jelas. Selain itu, sulitnya mengumpulkan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi terkait aturan dan perlindungan satwa liar yang dilindungi mengakibatkan adanya pelanggaran hukum oleh masyarakat dikarenakan masyarakat tidak peduli terhadap satwa liar yang dilindungi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah dengan tetap menjalani prosedur sesuai dengan aturan yang ada maupun aturan yang telah diperbarui. Peraturan yang telah diperbarui tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat implementasi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dari aspek:

- Peran dan tanggung jawab penyelenggaraan KSDHE;
- Penegakan Wilayah Konservasi (KSA/KPA, KKPWP3K dan Areal Preservasi);
- Pengawetan dan pemanfaatan genetik;
- Peran serta masyarakat termasuk masyarakat adat;
- Pendanaan; dan
- Penegakan hukum.

Sebelum direvisinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PPNS memiliki hambatan dalam proses penyidikan dikarenakan PPNS tidak memiliki wewenang dalam hal upaya paksa penangkapan dan penahanan sehingga memerlukan bantuan dari Penyidik Polri untuk melakukan upaya paksa tersebut yang mengakibatkan tidak fokusnya proses penyidikan. Setelah direvisinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pada pasal 39 ayat 5 huruf i

menyatakan bahwa PPNS berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sehingga PPNS bisa fokus dan lancar dalam proses penyidikannya. Terlebih lagi Pada Pasal 39 dan 40 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni pasal 39A dan pasal 39B untuk menambah kewenangan PPNS. Dimana berdasarkan pasal 39A menyatakan bahwa pada tahap penyidikan, PPNS berwenang meminta kepada lembaga terkait untuk:

- a. membuka, memeriksa, dan/atau menyita surat, media elektronik, atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana di bidang KSDAHE yang sedang diperiksa;
- b. meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan/ atau melakukan tindak pidana di bidang KSDAHE setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat; dan/ atau;
- c. memblokir rekening tersangka yang diduga sebagai hasil tindak pidana di bidang KSDAHE. Sementara pada pasal 39B menyatakan bahwa Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang:
  - meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada unit kerja terkait;
  - meminta bantuan kepada PPATK untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka;
  - meminta kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri; dan/atau;
  - menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1990 membawa sejumlah perubahan. Akan tetapi, belum memberikan kejelasan aspek fundamental, seperti tujuan pemidanaan yang akan digunakan belum menyesuaikan dengan diskursus kontemporer yang menyatakan bahwa deterrence theory

merupakan tujuan pemidanaan yang ideal terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dalam aspek sanksi Undang-undang Nomor 32 tahun 2024 ini juga menambahkan bobot signifikan dengan menaikkan pidana maksimum hingga 20 tahun, mengenakan pidana minimum, serta memperkenalkan pendekatan sanksi ekologis, seperti pemulihan habitat, translokasi, pelepasliaran, dan rehabilitasi. Undang-undang Nomor 32 tahun 2024 memberi dasar hukum nasional agar setiap pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk mikroorganisme, plasma nutfah, dan informasi genetik digital, tunduk pada izin resmi dan skema pembagian manfaat yang adil bagi negara dan masyarakat penyedia. Dengan begitu, Undang-undang ini memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi bioprospeksi global dan mencegah praktik biopiracy yang selama ini menggerogoti hak komunitas atas kekayaan hayati mereka.

2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap penegakan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Pengoptimalisasian dalam penyidikan perkara di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tentunya PPNS harus diberikan wewenang di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana telah diberikan wewenang penangkapan dan penahanan di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hasil penelaahan terhadap berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan tupoksi PPNS. Sehingga dengan wewenangnya PPNS Kehutanan dapat berperan aktif dalam penanganan berbagai perkara tindak pidana kehutanan di Indonesia.

### **B. Saran**

1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang PPNS Kehutanan di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga lebih akomodatif dalam mendukung kemandirian PPNS Kehutanan. Perlu Penguatan Penegakan Hukum Administrasi sebagai upaya Non-Penal mengingat bahwa Undang-Undang KSDAHE Baru hanya mengatur satu jenis pelanggaran administratif namun memuat delapan delik administrative dependent crimes, pemerintah perlu menyempurnakan aturan pelaksana dan

memperluas jenis pelanggaran administratif. Hal ini penting untuk menghindari kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai pilihan pertama (premiu remedium) dan memastikan penegakan hukum konservasi berjalan efektif tanpa mengkriminalisasi masyarakat kecil. Penyusunan Peraturan Turunan yang Lebih Jelas dan Konsisten untuk menghindari multitafsir dan memastikan asas *lex stricta*, peraturan pelaksana Undang-Undang KSDAHE Baru perlu menjelaskan secara rinci perbedaan antara penggunaan "sarana teknologi informasi" dan "media elektronik" sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal yang berbeda. Penegakan ini penting guna menghindari overcriminalization dan tumpang tindih delik (overlapping crimes).

2. Mendorong Kementerian Kehutanan untuk mengatasi hambatan yang terjadi sekarang ini dengan mengadakan kerjasama dengan Polri untuk melakukan penyidikan bersama dalam penanganan perkara di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi untuk menghindari celah hukum tindakan PPNS karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki khususnya kewenangan penangkapan dan penahanan. Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan Aparat Penegak Hukum dalam praktiknya, masih terdapat aparat yang sulit membedakan pelanggaran administratif dan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus untuk PPNS, Polri, dan Kejaksaan, terutama terkait delik konservasi yang masuk kategori tindak pidana khusus. Pelatihan ini perlu mencakup pemahaman ilmiah mengenai ekologi, konservasi, serta hukum lingkungan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan konservasi, kasus-kasus seperti pemeliharaan satwa dilindungi oleh masyarakat yang tidak mengetahui status satwa tersebut menunjukkan perlunya program edukasi yang terstruktur. Pemerintah, pengelola kawasan konservasi, dan LSM perlu berkolaborasi menyusun program penyuluhan sehingga masyarakat tidak menjadi korban kriminalisasi akibat ketidaktahuan (*no mens rea*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alfitra. (2012). *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Masalah*

*Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Asikin, Zainal. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwidjoseputro, (1994), *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*, (Jakarta: Erlangga, 1994).
- Hairi, Wawan Muhwan. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamzah, Andi. (2004). *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- Immy Suci Rohyani, Ahmad Jupri, Isrowati, (2022), *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Cet. 1; Mataram: Mataram University Press.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenai Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muda, Aisyah Dan Heni Siswanto. (2020). *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik Yang Berkeadilan Dan Berkebenaran*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Masrudi Muchtar, (2015), *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Prestasi Pustaka Jakarta).
- Rahardjo, Agus. (2003). *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumnus
- Waluyo, Bambang. (2008). *Pidana Dan Pidanaaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Peraturan Perundang-Undangan;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Pasal 94 ayat (2) huruf a, Pasal 29

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*, Pasal 73 ayat(1) dan ayat (2)

*Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ?*. Diakses Tanggal 7 Mei 2025, ukul 12.19 WITA.

### **Jurnal, Artikel;**

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).

Edy Lisdiyono and . Rumbadi, “*Penerapan Asas Premium Remedium Dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3*,” *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (October 30, 2018): 1–12, doi:10.24970/jbhl.v3n1.1.

Eva Achjani Zulfa et al., *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana* (Persandingan Buku I KUHP Lama Dan Baru) (Depok: Rajagrafindo, 2023).

Kathleen F Brickey, *Perspectives On Corporate Criminal Liability, Encyclopedia Of Criminology & Criminal Justice*, 2012.

KEHATI,(2000) *Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri*, Malang.

Kukuh Subyakto, “*Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 2 (2015)

Mahrus Ali, “*Overcriminalization Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (September 2018): 450–71, doi:10.20885/iustum.vol25.iss3.art2

Purnomo, Dan Samekto. (2016). *Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna*. Jurnal. Semarang: Universitas Diponegoro.

Yohanes Valdi Seriang Ginta and Andi Hartik, “*Tak Ditemukan Niat Jahat, Nyoman Sukena DitunTak Ditemukan Niat Jahat, Nyoman Sukena Dituntut Bebas Dalam Perkara Landak Jawa*,” *Kompas*, September 13, 2024

### **Sumber-Sumber Internet**

Bunaken National Park. (2022). *Apa Itu*